


**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH KARENA FAKTOR HUBUNGAN ERAT
ANTAR KEDUA BELAH PIHAK PERSPEKTIF *SADDU AL DZARI'AH* DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)**

SKRIPSI

Oleh :

Miftahul Jannah

16210112



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH KARENA FAKTOR HUBUNGAN ERAT
ANTAR KEDUA BELAH PIHAK PERSPEKTIF SADDU AL DZARI'AH DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)**

SKRIPSI

Oleh :

Miftahul Jannah

16210112



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH KARENA FAKTOR HUBUNGAN ERAT
ANTAR KEDUA BELAH PIHAK PERSPEKTIF *SADDU AL DZARI'AH* DAN
UU PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana, yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Januari 2021

Penulis,



Miftahul Jannah

NIM : 16210112

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftahul Jannah NIM:
16210112 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH KARENA FAKTOR HUBUNGAN ERAT
ANTAR KEDUA BELAH PIHAK PERSPEKTIF *SADDU AL DZARI'AH* DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam

Malang,
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Miftahul Jannah, NIM 16210112, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH KARENA FAKTOR HUBUNGAN ERAT KEDUA
BELAH PIHAK PERSPEKTIF *SADDU AL DZARI'AH* DAN UU PERLINDUNGAN
ANAK
(Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Mengetahui,



Prof. Dr. Miftahul Jannah, S.H., M.Hum

16512052000031001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

(An-Nur : 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH KARENA FAKTOR HUBUNGAN ERAT
ANTAR KEDUA BELAH PIHAK PERSPEKTIF *SADDU AL DZARI'AH* DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju pada jaman yang terang benderang yakni *addinul islam*. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ali Kadarisman, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, menggerakkan dan selalu menyemangati peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku dosen wali semoga selalu diberikan kesehatan
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua, Bapak Khozin Asy'ari dan ibu Sukatemi yang selalu dan tiada hentinya memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala bentuk pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kakak saya Khoirul Abdi, Munif Junaidi, Anis Khoiriyah yang selalu memberikan motivasi, dan doa dalam setiap langkah perjalanan belajarku di UIN Malang ini, terima kasih sudah menjadi motivator untuk lulus tepat waktu.
9. Keluarga besar MSAA (Ma'had Sunan Ampel Al 'Aly) terima kasih sudah menjadi keluarga besar kedua di Malang, tempat mengabdikan, tempat bernaung, tempat melepas penat dalam langkah penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk belajar menjadi manusia yang lebih ikhlas, sabar, legowo

dan menjadi lebih dewasa.

10. Untuk teman-teman AS-C atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.

11. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Aamin.

Malang, 11 Juni 2020

Miftahul Jannah
NIM 16210112

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |
| ث | = tsa | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = gh |

| | | | |
|---|------|---|-----|
| ح | = h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------|
| HALAMAN SAMBUT | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | ix |
| PEDOMAN TRANSLATERASI | xiv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRACT | xx |
| مستخلص البحث | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Oprasional | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu | 9 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. SistematikaPenulisan..... | 19 |
| BAB II KONSEP DISPENSASI NIKAH, SADDU AL DZARI'AH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK..... | 22 |
| A. Dispensasi Nikah | 22 |
| 1. Pengertian | 22 |
| 2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah..... | 25 |
| B. Saddu Al Dzari'ah..... | 27 |
| 1. Pengertian..... | 27 |
| 2. Rukun al dzari'ah..... | 28 |
| 3. Kedudukan sadd al dzari'ah dalam hukum islam..... | 30 |
| C. Undang-Undang Perlindungan Anak..... | 33 |
| 1. Pengertian Anak..... | 33 |
| 2. Hak dan Kewajiban Anak..... | 35 |
| BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR 0054/PDT.P/2017/PA.MLG PERSPEKTIF SADDU AL DZARI'AH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK..... | 40 |
| A. Kronologi Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MLG..... | 40 |
| B. Penjelasan Dispensasi Nikah Menurut <i>Saddu Al Dzari'ah</i> | 46 |
| C. Penjelasan Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak..... | 54 |
| BAB IV PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 64 |

ABSTRAK

Miftahul Jannah. 16210112. 2020. *Pemberian Dispensasi Nikah Karena Faktor Hubungan Erat Perspektif Antar Kedua Belah Pihak Saddu Al dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, *Saddu Al Dzari'ah*, Undang-Undang Perlindungan anak.

Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada orang yang akan menikah, namun pada umumnya umurnya belum mencapai batas usia menikah. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Dispensasi ini diajukan dengan dalil anak pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang begitu erat, jika pernikahan tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang dalam syariat agama.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai dikabulkannya dispensasi nikah karena faktor hubungan erat pada perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017.MLG, apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian bagaimana permasalahan tersebut jika ditinjau dari *sadd al dzari'ah* dan UU Perlindungan Anak.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan tiga pendekatan. Pendekatan konsep peneliti mempelajari teori atau aturan hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Penelitian kasus dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang sebagai bahan argument dalam memecahkan putusan.

Hasil dari penelitian ini adalah menurut *saddu al dzari'ah* putusan hakim tidak dipermasalahkan karena sesuai dengan salah satu rukunnya, yaitu pernikahan sebagai *washilah* untuk terhindar mafsadah yang mungkin akan terjadi. Sedangkan menurut UU Perlindungan Anak hal ini tidak sesuai karena menyimpang dari pasal 26 ayat 1c yang melarang pernikahan dini, akan tetapi hal ini juga disebabkan adanya UU Perkawinan pasal 7 ayat 2 yang memperbolehkan pengajuan dispensasi nikah. Maka hal itupun menjadi pertimbangan hakim.

ABSTRAC

Miftahul Jannah. 16210112. 2020. **Provision of Marriage Dispensation Due to the Closely Related Factor of Saddu Al-Dhari'ah's Perspective and Child Protection Law (Study of Decision Number 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)**. Undergraduate, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Marriage Dispensation, *Saddu Al Dzari'ah*, Child Protection Act

Marriage dispensation is a concession given by the Religious Court to someone who is about to get married, but their age has not yet reached the marriage age limit. This has been stated in Law Article 7 paragraph (2). This dispensation is filed with the argument of the applicant's son and his future husband already have a very close relationship, if the marriage is not carried out, it is feared that things will be prohibited in religious law .

The main problem in this research is regarding the granting of marriage dispensation due to the close relationship factor in case Number 0054 / Pdt.P / 2017.MLG, what are the judges' considerations in granting the request. Then how about these problems when viewed from sadd al dzari'ah and the Child Protection Act

This type of research used in this study is normative research using 3 approach. In the concept approach the researcher studies the legal concepts related to marriage. Case research is conducted by examining cases related to the research title. And the statutory approach is carried out by examining the Act to be used as material arguments in solving cases

The results of this study are according to saddu al dzari'ah the judge's decision was not disputed because it was in accordance with one of the pillars, namely marriage as a washing to avoid mafsadah that might occur. Whereas according to the Child Protection Act this is not appropriate because it deviates from article 26 paragraph 1c which prohibits early marriage, but this is also due to the existence of the Marriage Law article 7 paragraph 2 which permits submission of marriage dispensation. Then that becomes the judge's consideration.

مستخلص البحث

مفتاح الجنة. 16210112. 2020. إعطاء رخصة الزواج بسبب تعام القوى بمنظور سد الذريعة وقانون حماية الطفل (دراسة القرار رقم 0054 / / 2017 / pdt.P (PA.MLG). أطروحة ، قسم الاحوال الشخصية ، كلية الشريعة ،

جامعة مولانا

مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: علي كدارسمان، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: رخصة الزواج ، سد الذريعة ، قانون حماية الطفل. ترخيص الزواج هو امتياز منحت المحكمة الدينية لشخص على وشك الزواج ، لكن سنه لم يصل بعد إلى الحد الأدنى لسن الزواج. جاء ذلك في الفقرة (2) من المادة 7 من القانون. يودع هذا الإعفاء مع حجة طفل مقدم الطلب وزوجها المستقبلي لهما علاقة وثيقة للغاية بالفعل ، إذا لم يتم الزواج ، يخشى أن تحدث أشياء محظورة في القانون الديني.

تكمن المشكلة الرئيسية في هذا البحث فيما يتعلق بمنح عقد الزواج بسبب عامل العلاقة الوثيقة في القضية رقم 0054 / 2017.MLG / Pdt.P ، ما هي اعتبارات القاضي في منح الطلب. ثم ماذا عن هذه المشاكل عند النظر إليها من سد الدرعية وقانون حماية الطفل

هذا النوع من البحث المستخدم في هذه الدراسة هو بحث معياري بثلاث طرق. يقترب الباحثون من مفهوم دراسة المفاهيم القانونية المتعلقة بالزواج. يتم إجراء دراسة الحالة من خلال فحص الحالات المتعلقة بعنوان البحث. ويتم تنفيذ النهج القانوني من خلال دراسة القانون لاستخدامه كحجج مادي في حل القضايا وجاءت نتائج هذه الدراسة بحسب صدرية الدرعية ، أن قرار القاضي لم يكن محل نزاع لأنه كان يتماشى مع أحد الأركان ، وهو الزواج كغسل لتجنب المفسدة التي قد تحدث. في حين أنه وفقاً لقانون حماية الطفل ، هذا غير مناسب لأنه ينحرف عن الفقرة 1 ج من المادة 26 التي تحظر الزواج المبكر ، ولكن هذا يرجع أيضاً إلى وجود قانون الزواج المادة 7 الفقرة 2 التي تسمح بتقديم عقد الزواج. ثم يصبح هذا نظر القاضي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispensasi nikah atau pernikahan dibawah umur merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia dibawah 19 tahun dengan seorang wanita yang berusia dibawah 16 tahun dan bertentangan dengan UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila perkawinan dibawah umur harus dilaksanakan maka calon pengantin harus mengajukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat sesuai dengan UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita¹

Maksud dari penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah pihak wanita belum genap umur 16 tahun dan pria belum genap 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Meskipun diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan

¹ Zaenuri ,” studi kasus dispensasi nikah di bawah umur di pengadilan agama kabupaten sleman” <https://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/>, diakses tanggal 23 Desember 2019

rinci alasan-alasan pemberian dispensasi.²Karena pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah biasanya dengan berbagai alasan.

Dasar dari batas usia nikah sudah tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1974 , yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, batasan minimal seorang laki-laki dan perempuan pada Undang-Undang tersebut tercantum dalam Undang-Undang sebelum adanya perubahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.³

²Marilang, "Dispensasi kawin anak dibawah umur," *Al daulah*, No.1 (Juni, 2018), 149.

³ Helmi Agustina, "UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses tanggal 8 Januari 2020

Pengertian Perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 pasal I, yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Untuk melangsungkan suatu pernikahan, seseorang harus mempunyai kesiapan atau kematangan fisik dan mental. Secara materil sudah siap akan tetapi jika mental seseorang belum siap, maka psikologis seseorang akan terganggu. Karena banyak remaja yang belum cukup dewasa dalam hal kematangan cara berpikir mereka untuk menyelesaikan suatu masalah, dan juga kurang berpengalaman dalam menghadapi konflik rumah tangga, yang mana hal itu tentu sangat berbeda sekali dari pertengkaran fase pacaran. Maka dari itu pemerintah Indonesia memberi perlindungan dan menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan tetap terjaga kelanggengannya dengan memberi batasan umur minimal seseorang untuk menikah.

Ketentuan batas usia untuk menikah juga telah disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip yang telah di letakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan

⁴ *Undang-Undang RI Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara,2012), 2.

sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.⁵

Dalam islam sendiri tidak disebutkan dengan jelas mengenai batasan usia pernikahan. Akan tetapi jika di teliti, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yakni terdapat pada surat An-Nur ayat 32 :⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washalihin, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washalihin”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berrarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 59

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit J-Art,2005),355.

materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁷

Hingga saat ini di Indonesia, pernikahan diantara remaja yang belum mencapai batas usia menikah terjadi biasanya karena alasan suatu adat ataupun kehamilan di luar nikah. Seseorang yang belum mencapai umur untuk menikah dalam hal ini yang telah di tetapkan akan tetap bisa melakukan perkawinan dengan syarat harus mendapatkan izin dari wali dan Pengadilan Agama dengan mengajukan dispensasi nikah dan harus melalui pertimbangan hakim apakah permohonan itu akan di kabulkan atau di tolak.

Pertimbangan hakim memberikan dispensasi nikah rata-rata karena faktor kehamilan dan faktor kehamilan tersebut dituliskan dengan jelas dalam putusan, dan faktor kehamilan tersebut memang dituliskan di pertimbangan pada skripsi terdahulu. Penelitian Nurul Inayah mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul penetapan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di PA Jogja tahun 2010-2015,⁸ Raudhatusyifa Ayuni mahasiswi Universitas Sumatra Utara juga membahas mengenai dipensasi nikah faktor kehamilan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam,⁹ dan lain-lain yang rata-rata memang disebabkan karena hamil. Pada penelitian ini, peneliti menemukan faktor yang berbeda yakni pada penetapan Nomor.

⁷ Achmad Asrori, "batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia islam," *Al 'Adalah*, No.4 (Desember, 2015), 809.

⁸ Nurul Inayah, *penetapan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di PA Jogja tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, Skripsi (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

⁹ Raudhatusyifa Ayuni, *Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara NO. 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk. di pengadilan Agama Lubuk Pakam)*, Skripsi (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2017)

0054/pdt.P/2017/PA.MLG yang mana hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bukan karena faktor kehamilan, akan tetapi karena faktor hubungan yang erat dan sulit untuk di pisahkan.

Maka dapat dimengerti bahwasanya pelaksanaan dispensasi nikah merupakan sebuah upaya yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur seseorang untuk menikah. Kemudian bagaimana jika ketetapan hakim ini ditinjau dari *saadu al dzari'ah* dan UU Perlindungan anak, yang mana *saddu al dzariah* merupakan upaya mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan, jika ia akan menimbulkan mafsadah.¹⁰ Maka hal ini menjadi menarik jika diteliti, akankah penetapan dispensasi nikah yang merupakan upaya penyimpangan tersebut menjadi suatu hal yang baik jika ditinjau dari *saddu al dzari'ah* nya dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor. 0054/pdt.P/2017/PA.MLG perspektif *saddu al dzari'ah*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017.MLG perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor. 0054/pdt.P/2017/PA.MLG menurut perspektif *saddu al dzari'ah*

¹⁰ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor. 0054/pdt.P/2017/PA.MLG menurut perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar permasalahan yang dipertanyakan mengenai pemberian izin dispensasi nikah terjawab, dan dengan terjawabnya permasalahan tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi positif yakni dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Dengan seperti itu manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan, ataupun dijadikan sebagai landasan dalam pembelajaran. Dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai pemberian dispensasi nikah bukan karena faktor kehamilan jika ditinjau dari *saddu al dzari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu pengetahuan baru, sumber ataupun dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang serupa.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan petunjuk ataupun pengetahuan mengenai apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan dan

menetapkan dispensasi nikah baik itu karena faktor kehamilan ataupun lainnya. Juga untuk mengetahui bagaimana jika suatu penetapan tersebut jika ditinjau menurut kaidah *saddu al dzari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian dari judul yang akan dibahas :

1. Dispensasi nikah: Dispensasi nikah atau pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia dibawah 19 tahun dengan seorang wanita yang berusia dibawah 16 tahun dan bertentangan dengan UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila perkawinan dibawah umur harus dilaksanakan maka calon pengantin harus mengajukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat sesuai dengan UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita¹¹
2. *Saddu al dzari'ah*: menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.¹²

¹¹ Zaenuri ,” studi kasus dispensasi nikah di bawah umur di pengadilan agama kabupaten sleman” <https://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/>, diakses tanggal 23 Desember 2019

¹²Amir Syarifudin,*Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*,(Jakarta:Zikrul Hakim, 2004),119.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai dispensasi nikah sebenarnya sudah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti terdahulu. Akan tetapi bukan berarti semua pembahasannya sama, tentu terdapat perbedaan disetiap penelitiannya. Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi seorang peneliti. Seorang peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebuah tolak ukur dalam penyelesaian penelitiannya. Penelitian terdahulu akan memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam menyusun penelitiannya. Dan dalam hal ini peneliti akan memaparkan mengenai apa saja persamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian sekarang.

1. *Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)*. Skripsi ini ditulis oleh Hendra jurusan peradilan fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsinya ia membahas mengenai dispensasi nikah jika ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Persamaan dari penelitian ini yakni sama sama membahas dispensasi nikah, perbedaanya terletak pada tinjauannya. Dan dari penelitiannya ini menurutnya penetapan tersebut tidak bertentang dengan UU perlindungan anak setelah melihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim.¹³ Dan pertimbangan hakim jika dispensasi perkawinan yang diajukan tersebut ditolak maka

¹³ Hendra, *Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)*. Skripsi (Makassar:Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin,2017)

akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan dampak dan keterkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijadikan rujukan.

2. *Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)*. Skripsi ini ditulis oleh Nadhilah Filzah mahasiswi jurusan hukum keluarga Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Aceh. Dalam skripsinya ia membahas bahwasanya Hakim bukanlah suatu wadah undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang tanpa melihat hal tersebut adil atau tidak jika aturan tersebut diterapkan pada suatu perkara. Menurutnya hakim berfungsi menciptakan atau menemukan hukum dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan kasus hukum yang sedang dihadapinya.. Persamaan dalam penelitian ini yakni adanya pembahasan mengenai dispensasi nikah, akan tetapi penjabaran dalam penelitian ini lebih fokus pada wewenang hakim. Dalam penelitiannya ia menggunakan menggunakan metode penelitian empiris.¹⁴
3. *Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara No. 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)*. Skripsi ini di tulis oleh Raudhatussyifa A'yuni mahasiswi jurusan hukum keperdataan Universitas Sumatra Utara. Dalam skripsinya ia membahas mengenai keputusan hakim yang mengabulkan dispensasi nikah karena faktor kehamilan. Yang mana dalam persaksian kedua calon mempelai sendiri sudah mengakui bahwa keduanya sudah lama menjalin hubungan dan pihak wanita sudah hamil 2 bulan. Adapun faktor-faktor

¹⁴ Nadhilah Filzah, *Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)*, skripsi (Aceh :Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry, 2018)

pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dikarenakan pergaulan yang terlalu bebas, sehingga hubungan kedua calon mempelai sangat akrab dan dari itu seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan yang dilarang agama. Untuk alasan lainnya seperti faktor ekonomi dalam pengadilan ini tidak pernah diajukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yakni sama-sama membahas tentang dispensasi nikah, sedangkan perbedaannya jika penelitian yang terdahulu meneliti tentang dispensasi nikah yang dikarenakan faktor kehamilan, maka penelitian yang sekarang dikarenakan hubungan erat, jadi pihak wanita tidak dalam kondisi hamil. Dan penelitian sekarang menggunakan metode normatif.¹⁵

4. *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*. Jurnal ini ditulis oleh Nurul Inayah, pembahasan dalam jurnal ini yakni tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015, yang mana alasan yang diajukan karena faktor hamil diluar nikah. Yang melatarbelakangi penulis meneliti hal ini adalah karena dari beberapa penetapan ,menurut penulis masih ada beberapa penetapan yang belum cukup kuat untuk

¹⁵ Raudhatussyifa A'yuni, *Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara No. 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)*, Skripsi, (Medan :Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2017)

meyakinkan bila dilihat dari bukti dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus permohonan dispensasi nikah tersebut.¹⁶

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Identitas | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|---|
| 1 | Hendra (UI Alauddin Makassar) | Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (<i>Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II</i>) | Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah | Peninjauannya dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, sedangkan penelitian sekarang peninjauannya dari saddu al dzari'ah dan UU Perlindungan Anak |
| 2 | Nadhilah filzah (UIN Ar Raniry Aceh) | Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (<i>Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho</i>) | Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah | pembahasan lebih fokus pada wewenang hakim dalam mengabulkan diskresi permohonan dispensasi nikah. Sedangkan pada penelitian yang akan dibahas ini adalah pemberian dispensasi nikah jika ditinjau dari sadd al dzari'ah dan UU Perlindungan Anak |
| 3 | Raudhatussyifa A'yuni (Universitas Sumatera Utara) | Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara No. 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam) | Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah | Fokus penelitian yakni pada penetapan hakim tentang dispensasi nikah terhadap mempelai wanita yang sudah hamil atau hamil diluar nikah |

¹⁶ Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al Ahwal*, No.2 (Desember, 2017), 179.

| | | | | |
|---|--------------|--|---|---|
| 4 | Nurul Inayah | Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama | Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah | Fokus pada penetapan hakim terhadap pihak wanita yang telah hamil |
|---|--------------|--|---|---|

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasanya penelitian terdahulu banyak membahas mengenai dispensasi nikah yang lebih fokus pada dispensasi Karena faktor kehamilan, ataupun dispensasi nikah dengan tinjauan UU Perlindungan anak dan lain sebagainya. Maka dari itu penelitian dengan judul pemberian dispensasi nikah karena faktor hubungan erat perspektif saddu al dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (studi putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG) merupakan penelitian yang baru yang menarik untuk diteliti.

G. Metode Penelitian

Metode yakni cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁷ Metode penelitian nantinya akan memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.¹⁸

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Yulius Salim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Widyatamma Pressindo,2013),388

¹⁸ Anwar Hidayat, "Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis", <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses tanggal 11 Januari 2020

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), karena pada penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang penetapan hakim terhadap perkara Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG. Penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian hukum doctrinal yang biasanya disebut juga sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁹ Pada intinya penelitian normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.

Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak perlu mendatangi suatu tempat untuk melakukan wawancara dan lain sebagainya, akan tetapi peneliti akan mengkaji data-data kepustakaan yang nantinya akan digunakan untuk memecahkan persoalan hukum dan mengetahui pertimbangan hakim mengenai diberikannya dispensasi nikah karena hubungan erat yang ditinjau dari *saddu al dzari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Cara mengakses penelitian ini yakni dengan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis seperti Undang-Undang, doktrin-doktrin dan lain sebagainya.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual ada karena pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang selanjutnya di pelajari untuk menemukan ide yang akan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-8, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁰ Dan pada penelitian ini, peneliti mempelajari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pernikahan baik itu menurut fiqh, Undang-Undang maupun lainnya dan juga *sadd al dzari'ah*.

Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal-hal apa saja yang menjadikan alasan hakim dalam mengabulkan dan menetapkan perkara. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang untuk dijadikan sebagai bahan argument dalam memecahkan perkara, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian. Ketika terdapat kesalahan dalam menggunakan atau memahami bahan hukum, maka hasil yang di peroleh juga akan meleset dari yang di harapkan. Oleh karena itu peneliti harus mampu memahami bahan hukum mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya tersebut.²¹

Dalam penelitian yuridis normatif tidak ada yang namanya data, karena sumber penelitian yang di dapatkan bukan dari lapangan melainkan dari kepustakaan. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2014) 135-136

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2013), 129.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisi informasi berupa sumber utama. Seperti Undang-Undang, yurisprudensi maupun bahan hukum yang relevan dan mengikat lainnya. Sumber utama yang digunakan peneliti yakni:
- 1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - 3) Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002
 - 4) penetapan Pengadilan Agama Kota malang Nomor 0054/pdt.p/2017/pa.mlg
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk dari bahan primer. Bahan hukum sekunder, selain terdiri dari buku-buku teks terdapat juga tulisan-tulisan hukum baik jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yang diantaranya terdiri dari buku,jurnal,penelitian terdahulu terkait dengan dispensasi nikah, *saddu al dzari'ah* maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, diantaranya adalah :
- 1) Ahmad Rofiq, *hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
 - 2) Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah, 2010.
 - 3) Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak*, vol II, Jurnal Hukum Samudra Keadilan : 2016
 - 4) Nurul Inayah, *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*,vol 10,A1-ahwal:2017

- c. Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan pendukung yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, meliputi kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Yulius Salim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Widyatamma Pressindo,2013

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi. Dokumentasi sendiri yakni pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan baik itu berupa gambar maupun kutipan.²² Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, peneliti mencari Undang-Undang yang terkait dengan judul penelitian(pendekatan Perundang-Undangan) utamanya yakni Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menelusuri bahan hukum atau literasi hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan di pecahkan (pendekatan konseptual), yakni pemberian dispensasi nikah karena hubungan erat jika ditinjau dari *saddu al dzari'ah* dan

²² Yulius Salim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Widyatamma Pressindo,2013),163.

Undang-Undang Perlindungan anak pada penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0054/pdt.p/2017/pa.mlg.

5. Teknis Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dengan baik, maka langkah selanjutnya yakni menganalisis data tersebut. metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan format deskriptif, yang mana metode kualitatif dengan format deskriptif yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber hukum yang dikumpul, mempelajari data, menyusun dalam satu satuan, kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta mendefenisikan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini :

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti atau pencari data. Tujuannya untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah ataupun mengurangi suatu kata yang berlebihan agar menjadi kalimat yang baik dan relevan dengan penelitian.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah :

- 1) Memilih data-data penelitian yang berkaitan dengan dispensasi nikah, sad al dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak
- 2) Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan dispensasi nikah, sad al dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Jadi penulis meneliti kembali data-data yang telah didapatkan mengenai pemberian dispensasi nikah karena faktor hubungan erat perspektif saddu al dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada penetapan Nomor. 0054/pdt.P/2017/PA.MLG.

b. Klasifikasi

Dalam hal ini peneliti mengklasifikasi atau menyusun data yang telah terkumpul berdasarkan rumusan masalah, untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nantinya. Sehingga data yang diperoleh dapat memuat informasi yang dibutuhkan.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan yakni memeriksa kembali atau pengecekan kembali data data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar benar valid dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti atau penulis.

d. Kesimpulan

kesimpulan ini adalah langkah terakhir, dimana di dalamnya adalah proses menyatukan data yang telah dianalisis. Dan peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan yang telah disusun.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membagi susunan skripsi dalam empat bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan. Sehingga skripsi ini akan tersusun menjadi suatu

pembahasan yang runtut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I: pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang gambaran atau pengertian global mengenai isi skripsi, dengan menyampaikan latar belakang masalah yang mana hakim mengabulkan dispensasi nikah karena faktor hubungan erat, perkara ini terdapat pada penetapan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG dan penetapan ini nantinya akan ditinjau berdasarkan *sadd al dzari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan anak, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian itu sendiri. Selain itu, dalam BAB I juga dijabarkan tentang metode penelitian, metode apa saja yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi. Dan yang terakhir dijelaskan juga tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu berfungsi sebagian acuan dan juga referensi dalam menyelesaikan penelitian.

BAB II: Pada bab II ini peneliti menulis tentang dispensasi perkawinan, pengertian-pengertiannya, dasar hukum dispensasi perkawinan, prosedur maupun syarat-syarat apa saja dalam pemberian izin dispensasi perkawinan. Selain itu dituliskan juga mengenai *sadd al dzari'ah* dan UU Perlindungan anak sebagai tinjauan atas diberikannya dispensasi dalam penetapan Nomor. 0054/pdt.P/2017/PA.MLG dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan didalamnya.

BAB III: berisi pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang perkara Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG dengan diawali dengan bagaimana kronologi perkara

tersebut dan peneliti akan menganalisis penetapan tersebut berdasarkan tinjauan pustaka.

BAB IV: Penutup, pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan atau menguraikan hasil analisis dari perkara Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG. Disamping itu peneliti juga akan menuliskan saran-saran jika memang dirasa perlu.



BAB II

KONSEP DISPENSASI NIKAH, *SADDU AL DZARI'AH* DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. DISPENSASI NIKAH

1. pengertian

Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus atau izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²³ Dan Nikah, menurut bahasa : *l-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. *Wath'u* artinya hubungan kelamin. Maka nikah (*jawaz*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.²⁴

Di dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

²³ Yulius Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Widyatamma Pressindo, 2013),162

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2006),36.

seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Dispensasi nikah merupakan suatu hal yang bisa diartikan juga dengan dengan pernikahan dibawah umur. pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pria yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang wanita yang berusia dibawah 16 tahun dan bertentangan dengan UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 yaitu: Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila perkawinan dibawah umur harus dilaksanakan maka calon pengantin harus mengajukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat sesuai dengan UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita²⁶

Menikah merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan seseorang, dengan melakukan suatu pernikahan berarti seseorang tersebut telah melaksanakan ibadah yang besar yang tidak semua orang bisa melakukannya kapan saja sesuai dengan kemauan dirinya sendiri. Karena pernikahan bukanlah suatu ibadah yang bisa dilakukan sendiri, melainkan melibatkan orang lain. Maka dari itu untuk melangsungkan suatu pernikahan, seseorang harus mempersiapkannya dengan matang baik dari segi mental, ekonomi dan lain-lainnya.

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : citra Umbara, 2007)

²⁶ Zaenuri ,” studi kasus dispensasi nikah di bawah umur di pengadilan agama kabupaten sleman” <https://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/>, diakses tanggal 23 Desember 2019

Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur konotasinya cenderung kurang baik. pernikahan dibawah umur dianggap bahwasanya pernikahan tersebut terlalu awal dan cenderung berpikiran negatif terhadap pernikahan dini. Dispensasi nikah merupakan suatu kebijakan pemerintah terhadap banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk menikah yang mana usia mempelai belum mencapai batas yang telah ditentukan.

Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas bahwasanya yang dimaksud dengan dispensasi nikah adalah keringanan atau pemberian kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang umur masing-masing belum mencapai batas yang telah ditentukan yakni untuk pria minimal 19 tahun dan untuk wanita minimal 16 tahun untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Dalam Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018, tentang pencatatan perkawinan disebutkan bahwasanya :²⁷

- a. Pasal 4
 - 1) izin tertulis orang tua atau wali bagi calonpengan yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
 - 2) dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

²⁷ Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019

Dispensasi hukum merupakan suatu upaya penyimpangan hukum. Akan tetapi penyimpangan hukum tersebut diperbolehkan oleh pemerintah tentunya setelah melalui pertimbangan-pertimbangan terhadap masyarakat. Dan dasar hukum dispensasi nikah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :²⁸

a. Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Meskipun diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan atau batasan-batasan pemberian dispensasi.²⁹ jadi pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah kurang mengetahui secara detail.

3. Syarat dan prosedur dispensasi nikah

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁹Marilang, "Dispensasi kawin anak dibawah umur," *Al daulah*, no.1(Juni, 2018), 149.

Pernikahan atau perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang, yang salah satunya yakni mengenai batasan umur seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu pernikahan tersebut dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan serta prosedur khusus.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwasanya suatu pernikahan akan diizinkan apabila pihak dari suami telah mencapai umur 19 tahun, dan pihak dari perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Pernikahan bukanlah suatu hal yang akan berlangsung selama sehari atau 2 hari, akan tetapi pernikahan merupakan kehidupan yang akan dijalani oleh sepasang suami istri dalam jangka waktu yang lama selama hidupnya. Maka dari itu untuk melangsungkan suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut harus dipersiapkan sebaik mungkin. Termasuk mengenai usia seseorang yang akan menikah.

Jadi dapat disimpulkan tentang tujuan dari ketentuan dalam pasal 7 mengenai batasan umur untuk menikah, salah satunya yakni untuk menjaga kesehatan suami dan istri serta keturunan mereka nantinya, kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan fisik serta kesehatan mental yang erat kaitannya dengan kematangan seseorang.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) Untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, maka kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan harus mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, bagi yang beragama Islam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama non muslim mengajukan ke Pengadilan Umum. Dan pengajuan

dispensasi nikah harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Adapun persyaratan pengajuan dispensasi nikah yakni :³⁰

- a. Surat penolakan dari KUA, surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Orang Tua) bermaterai 6000 cap pos
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- d. Foto copy Akta Kelahiran anak(calon mempelai) bermaterai 6000 cap pos
- e. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama

B. *Saddu Al Dzari'ah*

1. Pengertian

Kata *sadd* menurut bahasa artinya menutup, dan kata *al dzari'ah* berarti *wasilah* atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian *sadd al dzari'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.³¹ Dalam kajian ushul fiqh, *dzari'ah* dibagi menjadi dua : (1) *sadd al dzari'ah* dan (2) *fath al dzari'ah*. Meskipun *al dzari'ah* dapat berarti *sadd al dzari'ah* dan *fath al dzari'ah*, namun di kalangan ulama ushul fiqh, jika kata *al dzari'ah* disebut secara sendiri, tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd al dzari'ah*.

Yang dimaksud dengan *sadd al dzari'ah* (makna generik:menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan, jika ia akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang. Adapun yang dimaksud dengan *fath al dzari'ah* (makna generik:membuka jalan) adalah kebalikan dari *sadd al dzari'ah* yaitu, menganjurkan

³⁰ Advokad,"Cara Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan agama-Pernikahan dibawah Umur"<http://advokatkita.com/cara-mengajukan-dispensasi-nikah>, diakses tanggal 13 Januari 2020

³¹ Satria effendi dan Zein, *Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2005),172.

media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan *masalah*, jika ia akan menghasilkan kebaikan. Penggunaan media yang akan melahirkan kemaslahatan harus didorong dan dianjurkan, karena menghasilkan kemaslahatan adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam.

Sebagai objek hukum *syara'*, perbuatan yang merupakan *al dzari'ah* berperan sebagai jalan/media/perantara untuk mencapai tujuan hukum, dapat diberi predikat salah satu dari hukum *taklif* yang lima, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Suatu perbuatan yang menjadi media untuk menimbulkan sesuatu yang wajib, menjadi wajib pula hukumnya. Sesuatu yang menjadi media untuk menimbulkan sesuatu yang sunnah, menjadi sunnah pula hukumnya demikian seterusnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang menjadi media menghasilkan kemaslahatan, diperintahkan. Sebaliknya, suatu perbuatan yang menjadi media menimbulkan mafsadah, maka ia dilarang.³²

2. Rukun al dzari'ah

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun dzari'ah menjadi tiga, yaitu :

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai washilah, sarana, ataupun sebagai jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yakni:

a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain (قد يكون مقصودا لغيره

), seperti bai'u-l- ajal

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet.I, (Jakarta :Amzah,2010),236-237.

b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri(قد يكون مقصودا لذاته), seperti mencaci, mencela sembah atau agama orang lain. Mencaci maki tuhan atau sembah agama lain merupakan Al-dzari'ah yang mana hal tersebut akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan oleh orang sebelumnya mencaci. Maka sebelum caci maki itu terjadi, tindakan mencaci maki atau mencela termasuk dalam dzari'ah.

c. Perbuatan itu menjadi asas atau dasar yang menjadikannya sebagai perantara atau washilah (انه أساس الأول الذى تكون عليها الذريعة) seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

2. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.

3. Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*Al mamnu*" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau hukumnya mubah, maka *washilah* atau *dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.³³

3. Kedudukan *al-dzari'ah* dalam Hukum Islam

³³ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al Dzari'at dan Pengamplikasiannya Pada Permasalahan Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, no 1, (Juni, 2018), 66-67.

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek pengaplikasiannya, *sadd al dzari'ah* merupakan salah satu metode atau cara pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang menggolongkan atau menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Digolongkannya *dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum *wasilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Imam Malik dan Ahmad bin Hambal menjadikan *al dzari'ah* sebagai dalil hukum syara'. Sementara Abu Hanifah dan asy-Syafi'I terkadang menjadikan *al dzari'ah* sebagai dalil. Sebagai contoh, asy-Safi'I membolehkan seseorang yang karena udzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan sholat jum'at dan menggantinya dengan sholat dhuhur, namun hendaknya ia mengerjakan sholat dhuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan sholat jum'at. Demikian juga orang yang tidak puasa karena udzur, agar tidak makan dihadapan orang yang tidak mengetahui uzurnya, sehingga ia terhindar dari fitnah. Selanjutnya, ulama syi'ah juga menggunakan *sadd al dzari'ah*,

akan tetapi Ibnu Hazm azh-Zhahiri sama sekali menolak *al dzari'ah* sebagai dalil syara' (*hujjah*).³⁴

Contoh lainnya yakni, Hukum asli atau asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, akan tetapi karena perbuatan tersebut menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat atau mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah. Dan contoh tersebut telah di sebutkan oleh Allah SWT dalam surat An-nur ayat 31.

Kelompok yang memandang *dzari'ah* sebagai *hujjah* mengajukan dalil dan alasan sebagai berikut.

1. Firman Allah pada surah al-Baqarah (2) :104.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. و لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan “*Ra'ina*”(kepada Nabi Muhammad) tetapi katakanlah : “*Undzurna*”, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.

Kata *ra'ina* berarti : sudilah (maukah) kiranya kamu memperhatikan kami. Ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi juga menggunakan kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut kata *ra'ina*, padahal

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet.1. (Jakarta:Amzah,2010),239.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit J-Art,2005),104

yang mereka katakan ialah *ru'unah* yang artinya kebodohan yang sangat, yang mana kata itu sebagai ejekan kepada Rasulullah, itulah sebabnya Allah menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar kata *ra'ina* dengan *undzurna* yang juga sama artinya dengan *ra'ina*. Dengan kata lain, larangan Allah tersebut merupakan *sadd al dzari'ah*.³⁶

Dengan adanya penjelasan dari dua ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa *Saddu al dzari'ah* mempunyai dasar dari al-Qur'an, selain itu ada juga dasar-dasar *saddu al dzari'ah* yang diambil dari sunnah, diantaranya :

1. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan nabi dituduh membunuh sahabatnya.
2. Nabi melarang seorang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena dengan cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
3. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditanggihkan sampai selesai perang, karena dikhawatikan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh.
4. Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia.

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet.1. (Jakarta:Amzah,2010),240.

5. Nabi melarang fakir miskin dari bani hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat.³⁷

C. Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Allah telah mengatur segala sesuatu dengan baik dalam kehidupan makhluknya, dan dalam kehidupan tersebut telah disertakan kadar kebahagiaan dan kesedihan sesuai dengan kemampuan makhluknya. Kebahagiaan itu sendiri salah satunya diwujudkan dengan dihadirkannya seorang anak. Pengertian anakpun berbeda-beda, karena setiap orang memiliki pendapat atau pemikiran masing-masing dan mungkin pengertian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam kamus bahasa indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.³⁸ Dalam pemahaman singkat, anak merupakan keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Meskipun dari hubungan yang tidak sah dalam hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pengertian ini tidak dibatasi dengan usia. Di Indonesia ada beberapa pengertian tentang anak, diantaranya :

- a. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 47 tentang perkawinan, disebutkan bahwasanya anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada

³⁷Mujiatun Ridawati, "Saddu Al Dzari'ah Dalam Hukum Islam", <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/saddu-al-dzariah-dalam-hukum-islam/>, tanggal 20 Mei 2020.

³⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka :Amirko,1984),25.

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.³⁹ Pengertian ini disesuaikan dengan kemampuan anak, jika anak telah berumur 18 tahun, tetapi dia belum mampu untuk menghidupi dirinya sendiri maka ia masuk dalam kategori anak. Akan tetapi jika dia telah melakukan perbuatan hukum, dan dia dapat menghidupi dirinya sendiri, maka dia telah dikenai peraturan hukum atau perUndang-Undangan.

- b. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1979 pasal 1 tentang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melakukan suatu pernikahan.⁴⁰
- c. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴¹
- d. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98(1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁴²

Anak merupakan sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang patut disyukuri, yang senantiasa harus kita jaga dengan baik karena dalam diri seorang anak terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung

³⁹ Pasal 47, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁰ Pasal 1, Undang-Undang No.2 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁴¹ Pasal 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010), 50.

tinggi. Hak asasi anak juga bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan sebuah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwasanya hak dan kewajiban seorang anak meliputi hal-hal berikut :

- a. Pasal 4 di sebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5 di sebutkan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal 7 disebutkan
 - 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal 8 disebutkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social
 - f. Pasal 9 disebutkan
 - 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
 - g. Pasal 10 disebutkan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.h.
 - h. Pasal 11 disebutkan setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan

berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Pasal 12 disebutkan setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. Pasal 13 disebutkan

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a) Diskriminasi

b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

c) Penelantaran

d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

e) Ketidakadilan

f) Perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

k. Pasal 14 disebutkan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- l. Pasal 15 disebutkan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - a) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - b) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - c) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d) Pelibatan dalam peperangan.
- m. Pasal 16 disebutkan
 - 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n. pasal 17 disebutkan
 - 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- o. Pasal 18 disebutkan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- p. Pasal 19 disebutkan setiap anak berkewajiban untuk
 - 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru
 - 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
 - 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
 - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴³

⁴³ Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR.

0054/PDT.P/2017/PA.MLG PERSPEKTIF *SADDU AL DZARI'AH* DAN

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Kronologi Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg.

Perkara ini diajukan oleh Pemohon, berumur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai “pemohon.” Pemohon yang bernama Zaenal Abidin bin Hasan telah mengajukan surat permohonan bertanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg., tanggal 30 Januari 2017.

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Latifah binti Zaenal Abidin yang lahir pada tanggal 10 Juli 2001 (umur 15 tahun 8 bulan), agama islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Kota Malang. Yang akan dinikahkan dengan Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kabupaten Pamekasan. Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan di catatkan dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang.

Permohonan tersebut diajukan atas dasar beberapa hal, yakni : syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dengan baik kecuali mengenai umur calon mempelai, karena usia anak pemohon belum mencapai 16 tahun. Oleh karena itu pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dengan surat keterangan Nomor : Ba-01/Kua.13.25.05/PW.01/1/2016. Pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena keduanya telah melangsungkan pertunangan sejak kurang lebih pada bulan Desember 2016 dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika pernikahan tidak segera dilaksanakan. Keduanyapun tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan anak pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh dan dirasa sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang muncul atau timbul akibat dari perkara ini.

Adapun dalam penetapan, bunyi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah:.....Menimbang, bahwa fakta keadaan anak pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia unruk melangsungkan suatu perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar. Maka dari itu Majelis Hakim menggunakan argumen *contrario* terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwasanya untuk kemaslahatan suatu keluarga atau rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwasanya untuk

menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar maka permohonan ini dikabulkan. Pengertian dari argumen *contrario* yakni dalil atau bukti yang dianggap benar karena tidak dibantah dalam perkara tertentu, atau lebih familiar dengan pengertian yang berlawanan. Diterapkannya argumen *contrario* yakni untuk mempersempit perumusan hukum ataupun perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan suatu keraguan dalam memutuskan suatu hukum tersebut.

Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg adalah menggunakan sumber hukum dari al-qur'an dan *kaidah fiqhiyyah*. Ayat al-qur'an yang dijadikan sumber hukum yakni surat An-Nur ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Yang artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam Al-Quran terdapat 23 ayat yang membahas tentang pernikahan, akan tetapi ayat yang membahas mengenai usia berapa seseorang bisa melaksanakan suatu pernikahan tidak disebutkan secara jelas. Pada ayat ini lebih dijelaskan kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu pernikahan. Kata *asshoolihin* pada ayat tersebut dapat dipahami oleh beberapa ulama dengan makna layak kawin, yakni seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk melangsungkan suatu rumah tangga.⁴⁴Selain penjelasan dari ayat tersebut, alasan atau bukti-bukti yang diberikan pemohon juga dikorelasikan dengan salah satu kaidah fiqh yang menyatakan bahwasanya : menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Sedangkan dalam perundang-undangan, majelis hakim menggunakan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 335

- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 menyatakan bahwa :

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10 menyatakan bahwa :

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁵

Dengan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan :

- 1) karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) karena pertalian kerabat sementara
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
- 3) karena pertalian sesusuan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Pasal 41 menyatakan bahwa :

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya ;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 menyatakan bahwa :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 menyatakan bahwa :

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an

- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudia perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 menyatakan bahwa :

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.⁴⁶

Isi dari pasal pasal yang telah disebutkan tersebut telah menjelaskan bahwasanya suatu pernikahan boleh dilaksanakan jika diantara seoran pria dan wanita tidak ada ikatan atau pertalian nasab. Dan dari pasal-pasal tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwasanya alasan-alasan yang diajukan pemohon cukup sesuai, maka dari itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

B. Pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor. 0054/ptd.P/2017/PA.MLG perspektif *saddu al dzari'ah*

Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan karena adanya suatu pertimbangan khusus, atau lebih singkatnya

⁴⁶ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010).

dispensasi adalah suatu keringanan.⁴⁷ Dari definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama salah satunya yakni *sadd al dzari'ah*. *Sadd al dzari'ah* menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁴⁸ Kedudukan *sadd al dzari'ah* ini sama halnya dengan *qiyas* yakni salah satu metode dalam pengambilan keputusan dalam islam. Namun dalam hal ini tidak semua ulama' sepakat, ada yang menerima sepenuhnya, ada yang tidak menerima sepenuhnya dan ada yang menolak sepenuhnya. Mazhab Maliki dan mazhab Hanbali menerima sepenuhnya bahwa *saddu al dzari'ah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum dalam islam. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Kelompok yang tidak menerima sepenuhnya yakni ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dan kelompok yang menolak seluruhnya yakni Mazhab Zahiri, yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yakni mereka hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual saja.

Permasalahan tentang dikabulkannya dispensasi nikah karena kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan bisa jadi disandarkan dari *saddu al*

⁴⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 357

⁴⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, juz 2(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 103.

dzari'ah ini. Adanya hukum islam bertujuan untuk membuat kehidupan umat menjadi tentram dan bahagia. Hukum tidak hanya menangani suatu hal yang telah terjadi, suatu hal yang belum terjadi dan dikhawatirkan akan timbul *mafsadah* nantinya, maka hal tersebut harus dicegah. Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran yang diberikan kepada calon suami istri yang umurnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah (pernikahan dibawah umur). Dan pernikahan dibawah umur dilarang oleh pemerintah itu sendiri. Sedangkan menurut *saddu al dzari'at* boleh saja dilakukan untuk menghindari *mafsadah* yang bisa saja terjadi jika pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, tentunya hal tersebut harus melalui prosedur yang berlaku, diantaranya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang nantinya akan dipertimbangkan, apakah bukti-bukti dari pemohon bisa dijadikan alasan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut.

Dalam *saddu al dzari'ah* untuk menetapkan suatu hukum , ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai sesuatu yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai adalah suatu hal yang haram, maka sarananyapun haram.

3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'at islam, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.⁴⁹

Selain 3 hal tersebut, terdapat rukun sadd al dzari'ah yang juga dijadikan acuan dalam menetapkan suatu hukum, yaitu :

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai washilah, sarana, ataupun sebagai jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yakni:
 - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain (قد يكون مقصودا لغيره), seperti bai'u-l- ajal
 - b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (قد يكون مقصودا لذاته), seperti mencaci, mencela sembah atau agama orang lain.

Mencaci maki tuhan atau sembah agama lain merupakan Al-dzari'ah yang mana hal tersebut akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan oleh orang sebelumnya

⁴⁹Mujiatun Ridawati, "Saddu Al Dzari'ah Dalam Hukum Islam", <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/saddu-al-dzariah-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

mencaci. Maka sebelum caci maki itu terjadi, tindakan mencaci maki atau mencela termasuk dalam dzari'ah.

- c. Perbuatan itu menjadi asas atau dasar yang menjadikannya sebagai perantara atau washilah (انه أساس الأول الذى تكون عليها الذريعة) seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*Al mamnu*" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau hukumnya mubah, maka *washilah* atau *dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.⁵⁰

Menurut rukun-rukun tersebut, dilangsungkannya pernikahan dibawah umur maka tidak masalah atau diperbolehkan. Karena pernikahan ini sebagai *washilah* atau sarana untuk menjauhkan kedua mempelai dari kemafsadatan yang mungkin akan terjadi jika tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut.

Selain melihat dari rukun saddu al dzari'ah tersebut, kesiapan kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan jika dilihat dari dalil-dalil pemohon maka sudah

⁵⁰ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al Dzari'at dan Pengamplikasiannya Pada Permasalahan Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, no 1, (Juni, 2018), 66-67.

cukup. Karena batasan usia menikah dalam fiqih tidak disebutkan secara spesifik atau jelas. Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan seseorang untuk melangsungkan sebuah pernikahan termasuk dalam masalah *ijtihad*. Dalam Islam, usia seseorang tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan, dan suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai batasan usia kedewasaan. Meskipun dalam hukum Islam tidak memberikan atau menjelaskan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan dibawah umur, semua hal yang akan dilakukan pasti ada pertimbangannya.

Kitab-kitab fikih klasik menyebut perkawinan di usia muda dengan istilah *Nikah al-saghir* atau *al-saghirah*, yang secara literal bermakna kecil. Sedangkan kitab fikih modern atau baru perkawinan di usia muda disebut dengan istilah *al-zawaj al-mubakkir*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum balig. Jika batasan kedewasaan atau balignya seseorang ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.⁵¹

Dalam *Tafsir ayat al-ahkam* dijelaskan bahwa seorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana yang telah disepakati ulama bahwa

⁵¹ Kamarusdiana, Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, no 1,(2020),50.

anak yang sudah bermimpi kemudian ia keluar mani maka dia telah *baligh*, sedangkan ciri-ciri seorang wanita yang sudah baligh yakni ketika sudah hamil atau *haidh*.⁵²

Menurut Imam Malik, *baligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal ataupun ketika sedang tertidur, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haidh.⁵³ Menurut sebagian fuqaha ketentuan baligh atau dewasanya seseorang tersebut bukanlah suatu persoalan yang dijadikan pertimbangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Dari beberapa pendapat fuqaha dapat kita simpulkan bahwasanya balighnya usia seseorang yakni pada usia 15 tahun untuk laki laki dan 9 tahun untuk perempuan, hal ini juga sesuai dengan ungkapan A. Rofiq berikut ini.

“Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut,

⁵² Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam," *AL-ADALAH*, no.4, (Desember, 2015), 4.

⁵³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314

dalam kitab *Kasyfah al-Saja* dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (*baligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan *haidh* (*menstruasi*) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.”⁵⁴

Selain dari ungkapan tersebut, terdapat juga beberapa hadist yang dapat dijadikan landasan mengenai batas usia *baligh* seseorang.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboongnya ketika dia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (H.R Muslim).

Hadist selanjutnya mengenai batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar.

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبِي وَعَرَضْتُ

عليه يوم الحندق وأنا ابن عشرة سنة فأجازني

⁵⁴ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam,” *AL-ADALAH*, no.4, (Desember, 2015), 812.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Mengenai perkara dispensasi nikah yang mana mempelai pria usianya kurang dari 19 tahun dan wanita kurang dari 16 tahun boleh jadi didasarkan atas nash tersebut, akan tetapi tetap dengan lampiran persetujuan dari pihak yang berwenang dalam penanganan suatu pernikahan. Dan dalam *saddu al-zai'ah* penetapan hukumnya selalu menekankan pada keutamaan dari manfaat dan menghindari kemafsadatan. Hal ini dilakukan diantaranya untuk mengantisipasi sikap ataupun perilaku dalam masyarakat yang kurang baik.

Maka dalam perkara ini jika majelis hakim juga mengaitkan dengan *saddu al dzari'ah*, maka menurut penulis dibolehkan saja. Karena selain dalam islam tidak ada batasan umur untuk melangsungkan pernikahan, pernikahan ini dilangsungkan juga karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut dasar dan rukun yang ada dalam *sadd al-dzariah* hal ini juga sesuai atau tidak menyimpang, karena tujuannya juga untuk kemaslahatan.

Dalam putusan perkara ini majelis hakim juga memasukkan kaidah fiqih *المفاسد مقدم لجلب المصالح* (menghindari kerusakan harus didahulukan daripada

menarik kemaslahatan) sebagai salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan pada putusan nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG.

C. Pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor. 0054/pdt.P/2017/PA.MLG perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Dispensasi nikah merupakan suatu keringanan atau kelonggaran dari Kantor Urusan Agama yang diberikan kepada seseorang untuk melangsungkan suatu pernikahan walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena seseorang yang akan menikah salah satu syaratnya yakni calon mempelai pria minimal harus berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal harus berusia 16 tahun. Peraturan ini berlaku sampai tahun 2019 sebelum adanya perubahan Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019, yakni usia minimal calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal 19 tahun.

Perkawinan di bawah umur bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwasanya yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Seorang anak yang belum berusia 18 tahun seharusnya mendapatkan haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, termasuk juga mendapatkan pendidikan dengan baik.

Dilihat dari ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga mengenai batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin. Hal ini tentu menjadikan suatu hukum tersebut tidak pasti. Dan untuk memutuskan perkara terkait pasal-pasal ini tentu dibutuhkan pertimbangan yang baik yang harus disesuaikan juga dengan kondisi kehidupan subjeknya.

Dalam pertimbangan perkara ini, hakim menggunakan hukum materiil PA dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara. Dan pertimbangannya sudah sesuai salah satunya yakni hakim menggunakan kitab fiqih dalam menentukan boleh tidaknya melangsungkan pernikahan yang dalam hukum negaranya tidak diperbolehkan (belum mencapai batas minimal usia menikah). Dan hakim menggunakan undang-undang untuk mempertimbangkan tentang adanya kelonggaran untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimal menikah (dispensasi nikah).

Salah satu metode atau cara yang digunakan hakim untuk menemukan suatu hukum adalah metode analogi, metode ini merupakan suatu cara yang digunakan hakim untuk menemukan suatu hukum, dimana hakim mencari esensi yang lebih luas

atau umum dari suatu peristiwa hukum baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur.⁵⁵ Dan dalam pertimbangannya hakim menggunakan interpretasi sistematis, karena menghubungkan atau mengkorelasikan pasal satu dengan pasal yang lain dalam Perundang-Undangan, sehingga apa yang dijelaskan dalam suatu pasal tersebut dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Perundang-undangan yang satu dengan yang lain biasanya berkesinambungan, karena suatu peraturan merupakan bagian dari sistem dan tidak bisa berdiri sendiri.

Dalam perkara ini misalnya, Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur, atau seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga mengenai batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 telah dijelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun masih disebut anak, dan seorang anak harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya Undang-Undang ini sudah memperjelas bahwasanya seorang anak tidak

⁵⁵ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 75

diperbolehkan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Hal ini diperkuat juga dengan batasan usia menikah dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, namun pada saat yang sama dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah , dengan dasar inilah hakim masih dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan pernikahan seseorang yang belum mencapai batas usia menikah menurut hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)UU No.1 Tahun 1974 tentang diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah, ditakutkan dapat dijadikan sebagai kesempatan atau suatu dukungan lebih luas terjadinya perkawinan diusia dini, perlu dipahami dengan baik sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, perlu dipahami juga tujuan yang akan dicapai oleh peraturan yang mendasari tersebut.

Pasal 7 ayat (1)UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dituliskan bahwasanya salah satu tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan seseorang yakni untuk untuk menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, kemudian disahkan juga Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperbolehkan pengajuan dispensasi nikah atau bisa disebut juga dengan pernikahan dibawah umur. Konsekuensinya, apabila semua permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan oleh Majelis Hakim , maka kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia harus dipertanyakan, karena akan kehilangan

akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut. Dan apabila semua orang yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan, maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Maka dari itu pertimbangan hakim sangat penting dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Jika ditinjau menurut pasal 26 ayat 1c keputusan hakim memang sangat bertentangan atau tidak sesuai, karena dalam pasal tersebut memang dengan jelas dilarang untuk melangsungkan suatu pernikahan bagi seorang anak. Dan dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, dan mempelai wanita dalam perkara ini masih berumur 15 tahun. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan pasal tersebut. Akan tetapi keputusan hakim yang tidak sesuai dengan pasal 26 ayat 1c tersebut karena adanya Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah. Tentu hal ini menjadikan pertimbangan baru bagi Majelis Hakim.

Mengenai hal ini memang banyak pro kontra, dalam Undang-Undang Perlindungan anak sendiri juga terdapat pasal-pasal yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi

Menurut penulis, dengan adanya Undang-Undang tentang dispensasi nikah ini secara tidak langsung menjadi kabar baik bagi seorang anak yang ingin melakukan

pernikahan diusia muda, yangmana dia belum mengerti dengan baik atau belum memiliki bekal pengetahuan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan ketika dia sudah berumah tangga. Dan melihat dari beberapa realita yang sudah ada yakni ketika pernikahan usia dini itu dikabulkan, banyak terjadi kasus KDRT, resiko terjadi pendarahan bagi perempuan yang belum cukup umur tapi sudah harus melahirkan seorang anak,⁵⁶ rentan juga terjadi perceraian pada pernikahan dini. Karena pada dasarnya mental dan fisik mereka belum siap untuk menikah, apalagi bagi seorang wanita.

Undang-undang dispensasi nikah ini juga dapat dijadikan kabar baik bagi pelaku zina di luar nikah jika terjadi kehamilan, dengan tidak adanya ketentuanbatasan penyebab dan sanksi yang terkandung dalam UU tersebut. Maka dari itu disinilah peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya. Jangan sampai pergaulan pada anak dapat merusak masa depan mereka.

Namun penulis juga tidak bisa menyalahkan seluruhnya bahwa pengabulan dispensasi dalam perkara ini telah menyimpang, karena selain permohonan dispensasi memang diperbolehkan, dalam perkara ini pihak calon suami sudah ada pekerjaan untuk memenuhi hak calon istri agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁵⁶HarianKompas, Lusiana Kus Anna, "Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini", <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/.dampak.buruk.pernikahan.dini?page=all#page2>. Diakses 8 Mei 2020

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan mengenai penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Dikabulkannya dispensasi nikah karena faktor hubungan erat pada perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.mlg perspektif *saddu al dzari'ah* yakni :

pemohon mengajukan dispensasi ini karena mengkhawatirkan anak dan calon suaminya terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satu pencegahan dari mafsadah jika tidak ingin terjadi yakni dengan menikahkan kedua mempelai. Dan masalah yang didapatkan jika dispensasi dikabulkan adalah terjauhi dari perilaku zina, pada saat ini banyak dikalangan masyarakat yang terpengaruh pergaulan bebas, baik itu dari kalangan anak-anak ataupun remaja. Kemaslahatan yang terkandung dalam pernikahan dibawah umur cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang sedang dialami. Seperti halnya yang sudah diketahui bahwasanya *saddu al dzari'ah* merupakan suatu yang hal dilakukan untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Maka keputusan hakim mengenai dispensasi nikah ini dapat diterima dan sesuai dengan rukun yang ada dalam *saddu al dzari'ah*.

2. Dikabulkannya dispensasi nikah karena faktor hubungan erat pada perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.mlg perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yakni :

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas melarang untuk menikah pada usia dini, karena seorang anak harus mendapatkan hak-haknya dengan baik terlebih dahulu sebelum ia berumah tangga. Diperkuat dengan adanya UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwasanya usia menikah bagi pria minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun. Akan tetapi dipasal yang sama pada ayat (2) disebutkan bahwasanya seseorang dapat mengajukan dispensasi nikah. Hal ini tentu memang menyimpang dari Undang-Undang Perlindungan anak itu sendiri yakni Pasal 26 ayat 1c yang dengan tegas melarang pernikahan dibawah umur.

Hal-hal yang biasanya terjadi ketika adanya pernikahan usia dini antara lain : mengganggu keberlangsungan rumahtangga seperti tentan terjadinya perceraian, kdrt, masalah ketika melahirkan. Karena pada dasarnya mental dan fisik mereka belum siap untuk berumah tangga, apalagi bagi seorang wanita. Akan tetapi hal tersebut menjadi pertimbangan baru bagi majelis hakim terhadap UU Perkawinan Pasal 1 ayat 2 yang membolehkan untuk mengajukan dispensasi nikah.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian tersebut.

Yang pertama, Perlu adanya sosialisasi tentang pernikahan dini di setiap sekolah, perlu juga sosialisasi tentang pendidikan seks sejak dini karena banyak anak

anak sekarang tahu tentang seks namun tidak tahu bahaya apa yang akan ditimbulkan, dan juga kemungkinan buruk apa saja yang akan terjadi jika anak belum cukup umur melakukan pernikahan. *Yang kedua*, Perlu ada pertimbangan untuk melakukan perubahan redaksi demi menjaga fungsi hukum dalam kasus pernikahan. Sehingga dimungkinkan dapat menanggulangi maraknya pengajuan dispensasi nikah. Dalam hal ini Majelis Hakim harus teliti dalam memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi nikah, Undang-Undang Perlindungan anak harus tetap dijadikan bahan pertimbangan dalam batas usia dispensasi nikah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadinya dispensasi nikah yang juga memiliki sandaran yuridis dalam perundang-undangan. Harus dilihat juga dari kondisi kedua mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Advokad, "Cara Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan agama-Pernikahan dibawah Umur" <http://advokatkita.com/cara-mengajukan-dispensasi-nikah>. diakses 13 Januari 2020
- Agustina, Helmi , " UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>. diakses 8 Januari 2020
- Hidayat, Anwar , "Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis", <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses tanggal 11 Januari 2020
- Kus Anna, Lusiana , "Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini", <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/.dampak.buruk.pernikahan.din?page=all#page2>. Diakses 8 Mei 2020
- Ridawati, Mujiatun , "Saddu Al Dzari'ah Dalam Hukum Islam", <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/saddu-al-dzariah-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 20 Mei 2020
- Zaenuri , " studi kasus dispensasi nikah di bawah umur di pengadilan agama kabupaten sleman" <https://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/>. Diakses 23 Desember 2019

Buku

- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim , *A'lam al-Muqi'in*, juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 1996.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman , *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Bungin, Burhan , *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2013
- Dahlan, Abd Rahman , *Ushul Fiqh*. Jakarta:Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka :Amirko, 1984.
- Rifa'i, Ahmad , *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.
- Rofiq, Ahmad , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim, Yulius , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Widyatamma Pressindo, 2013.
- Shihab, M. Quraish , *Tafsir al Misbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-8. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifudin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2006.

Syarifudin, Amir , *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta:Zikrul Hakim, 2004.

Jurnal

Asrori, Achmad ,”batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia islam,”*Al ‘Adalah*,No.4(Desember, 2015)

Effendi, Satria dan Zein,*Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Inayah, Nurul ,”Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),”*Al Ahwal*,No.2(Desember,2017)

Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, no 1,(2020)

Marilang,”Dispensasi kawin anak dibawah umur,”*Al daulah*,no.1(Juni, 2018)

Munawaroh, Hifdhotul ,”Sadd al Dzari’at dan Pengamplifikasiannya Pada Permasalahan Kontemporer,” *Jurnal Ijtihad*, no 1,(Juni,2018)

Perundang-Undangan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010), 50

Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.2 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : citra Umbara, 2007)

Skripsi

Ayuni, Raudhatusyifa , *Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara NO. 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk. di pengadilan Agama Lubuk Pakam)*,Skripsi (Sumatra Utara:Universitas Sumatra Utara,2017)

Filzah, Nadhilah , *Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho)*, skripsi (Aceh :Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry, 2018)

Hendra, *Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)*. Skripsi (Makassar:Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin,2017)

Inayah, Nurul, *penetapan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di PA Jogja tahun 2010-2015(Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*,Skripsi (Jogjakarta:UIN Sunan Kalijaga,2017).






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

memeriksa perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Zeinal Abidin bin Hasan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gadang XXI-C Rt.006 Rw.004 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg., tanggal 30 Januari 2017, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Latifah binti Zeinal Abidin

Tanggal lahir : 10 Juli 2001, umur 15 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Jalan Gadang XVII-B Nomor 26-A Rt.004 Rw.003
Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;

Dengan calon suami

Nama : Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 91/Pdt.P/2015/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman di : Dusun Laok Somor Rt.001 Rw.002 Desa
Pengurayan Kecamatan Proppo Kabupaten
Pamekasan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dengan surat Surat Keterangan Nomor:Ba-01/Kua.13.25.05/PW.01/1/2016 Tanggal 04 Januari 2016;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan desember 2016, atau 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: (Latifah binti Zeinal Abidin) dengan seorang laki-laki bernama (Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan siap menikah dan sanggup menjadi isteri **Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen**;

Bahwa calon suami anak Pemohon didengar keterangannya di persidangan dan menyatakan siap menikah, bertanggungjawab, dan sudah bekerja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- bukti P-1 : fotokopi Surat Izin Mengemudi a.n. Zeinal Abidin tanggal 29 September 2015;
- bukti P-2 : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/82/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zeinal Abidin yang dikeluarkan tanggal 06 Mei 2013;
- bukti P-4 : fotokopi penolakan pernikahan dan pemberitahuan adanya halangan persyaratan tanggal 04 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- bukti P-5 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Latifah, tanggal 30 Desember 2012;
- bukti P-6 : fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/04/35.73.04.1002/2017 tanggal 04 Januari 2017;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Bambang Sugiono bin H. Moch. Hasan**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gadang XV Nomor 25 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa anak Pemohon akan menikah karena telah berpacaran lama dengan anak laki-laki bernama Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, dan calon suami anak Pemohon sebagai calon suami juga tidak sedang meminang orang lain, tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan tidak ada halangan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

2. **Jabbar bin Abdul Salam**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gadang XXI-C RT.06 RW. 04 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah paman calon isteri anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon akan menikah karena telah berpacaran lama dengan keponakan saksi dan calon isterinya telah hamil 6 bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai kuli bangunan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, dan anak Pemohon sebagai calon suami juga tidak sedang meminang orang lain, tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan tidak ada halangan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa ayah dari calon isteri anak Pemohon didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya menyatakan tidak keberatan kalau anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen**;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Latifah binti Zeinal Abidin** dengan seorang laki-laki bernama **Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, karena usia anak Pemohon masih 15 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon (**Latifah binti Zeinal Abidin**), berumur 15 tahun, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen**, berumur 19 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas), sedangkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri minimal berumur 16 (enam belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan 16 (enam belas) tahun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih berumur 15 tahun sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sedemikian erat dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri minimal berumur 16 (enam belas) tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiah* yang berbunyi:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَلَمْ يَأْتِ الْفَسَادَ مُقَدِّمًا لِمَنْعِ الْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Latifah binti Zeinal Abidin** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen**) untuk melangsungkan perkawinan dengan **Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari **Kamis** tanggal **02 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Jumadilakhir 1438 Hijriyah**. Oleh kami **Drs. H. Abdul Kholik, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Drs. Umar D.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Ery Handini, S.H., M.H.** sebagai panitera Pengganti, dan Pemohon;

| | |
|----------------------------------|---|
| Hakim Anggota, | Ketua Majelis Hakim, |
| ttd. | ttd. |
| Dra. Hj. St. Aminah, M.H. | Drs. H. Abdul Kholik, M.H. |
| Hakim Anggota, | |
| ttd. | |
| Drs. Umar D. | |
| Panitera Pengganti, | |
| ttd. | |
| Ery Handini, S.H., M.H. | |
| Rincian Biaya | Untuk Salinan yang sama bunyinya |
| Perkara: | Oleh: |
| 1. Pendaftaran Rp | Panitera |
| 30.000,00 | Pengadilan Agama Malang, |
| 2. Proses Rp | |
| 50.000,00 | |

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg.

4. Redaksi Rp

5.000,00

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Meterai Rp

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,00

| Jumlah | Rp |
|--|----|
| 291.000,00 | |
| (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). | |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)